



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TJHAI BUN KHIONG, bertempat tinggal di Jalan Pasar Capkala, Desa Capkala, RT/RW 01/01, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTINUS EKOK, SH., MH., ANDRIAS TUTO, SH.** dan **PAULINUS ANEN, SH.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Pak Kasih No. 4 AA Telp (0561) 765873 Pontianak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 151/AME/IX/2020 tanggal 18 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam register Nomor 53/Sk/2020/PN.Bek tanggal 21 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

ANTINUS, bertempat tinggal di Desa Capkala Dusun Kucipu/Medang Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

YUSUF SADEN, bertempat tinggal di Desa Capkala Dusun Kucipu/Medang Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

MUSTAR alias Pak Ayam, bertempat tinggal di Desa Capkala Dusun Kucipu/Medang Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 91/PDT/2020/PT PTK tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 20 April 2020 di bawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.BEK telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II dan III dengan adapun dasar atau hal yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang diperoleh dari jual beli beberapa orang beralaskan Surat Pernyataan Tanah (SPT) diperkuat dengan surat keterangan jual beli yang dilegalisir oleh notaris, dari sejak tahun 2012 dengan total luas \pm 36 Ha (360.000 M2) setelah di ukur secara kadasteral maka menjadi total luas \pm 28 Ha (280.000 M2) yang terletak di Desa Mandor, Rt/Rw : 02/01, kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang. Dengan batas – batasnya:
Utara : berbatas sungai Busiu.
Timur : berbatas tanah Andan
Selatan : berbatas tanah Hj. Budin dan Tanah Dahlan (Hamzah).
Barat : berbataas persawahan masyarakat Desa Mandor.
2. Bahwa setelah selesai proses jual beli dengan masing-masing pemilik hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah melalui proses penyerahan masing-masing kepada Penggugat, yang selanjutnya Penggugat membuat surat balik nama atas nama Penggugat berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat.
3. Adapun Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang sudah di balik nama atas nama Penggugat adalah, sebagai berikut:
 1. SPT nomor : 594/ 735 / Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
 2. SPT nomor : 594/ 725/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.

Halaman 2 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPT nomor : 594/ 721/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
4. SPT nomor : 594/ 722/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
5. SPT nomor : 594/ 734/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
6. SPT nomor : 594/ 737/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
7. SPT nomor : 594/ 726/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
8. SPT nomor : 594/ 732/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
9. SPT nomor : 594/ 733/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
10. SPT nomor : 594/ 723/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
11. SPT nomor : 594/ 727/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
12. SPT nomor : 594/ 729/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
13. SPT nomor : 594/ 720/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
14. SPT nomor : 594/ 728/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
15. SPT nomor : 594/ 724/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
16. SPT nomor : 594/ 730/ Pem, tertanggal, 11 Agustus 2012 atas nama Tjhai Bun Khiong.
4. Bahwa sejak dimiliki tahun 2012 lokasi tanah tersebut sampai saat ini Penggugat sebagai wajib pajak yang taat bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan SPT, merupakan bukti penguasaan hak atas tanah.
5. Bahwa sejak dimiliki oleh Penggugat tanah tersebut secara terus menerus digarap oleh Penggugat sampai sekarang ini, tanpa ada gangguan dan klaim pihak terkait.

Halaman 3 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Namun pada bulan, Januari tahun 2020 Tergugat membawa sekelompok orang melarang Penggugat melakukan aktifitas di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan alasan itu tanah keturunan leluhur (tanah adat) atau tanah **parenek an** Tergugat.
7. Dilihat dari letak tanah milik Penggugat (locus delicty) menjadi tanda Tanya keabsahan kepemilikan tanah **parenek an** para Tergugat.
8. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam perkara ini Tergugat telah menguasai dan menanam tanaman lain di atas tanah milik Penggugat yang sudah di tebas dan di bersihkan oleh Penggugat, karena dasar Tergugat mengklaim tanah tersebut berdasarkan pernyataan bersama para Tergugat, yang disebutnya sebagai surat pernyataan lahan tanah adat keluarga.
9. Akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materi yang cukup besar, sejak bulan Januari hingga saat ini tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sewa alat berat (exsavator) tertahan ngak biasa kerja oleh kelompok Tergugat. Dengan hiitungan perjam berjalan RP. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 37,57 jam = Rp. 167,660.000.- (serratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Pembersihan dan perapian lahan menggunakan tenaga manusia Rp.53.235.000 (lima puluhtiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Bon belanja cerucuk kayu, batang kelapa utik miting, Rp. 55.365.000, (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - d. Bahan Bakar Minyak, logistic, dan bahan lainnya sebanyak Rp.38.90.000 (tiga puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah)
10. Agar gugatan ini tidak ilusioner, kabur dan tidak bernilai, demi menghindari upaya Tergugat menghindari tanggungjawab atas perbuatannya ,maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan harta masing-masing milik para Tergugat baik benda bergerak (berupa kendaraan bermotor) atau pun benda tidak bergerak (berupa rumah).

Halaman 4 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari nya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan incrach.
12. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta saksi-saksi yang mengetahui secara pasti asal usul kepemilikan tanah dalam perkara Aquo oleh Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk tidak membantah lagi kebenarannya oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mmengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terbukti Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hokum atas surat pernyataan tanah adat keluarga yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh Tergugat.
5. Meng hukum Tergugat membayar kerugian materi kepada Penggugat sebesar Rp 315.165.000 (tiga ratus lima belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari nya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan incrach.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hokum lain dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Susidair:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon kiranya utuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, (ex aquo et bono).

Halaman 5 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 08 Juni 2020 di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 9 Juni 2020, yang adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kepemilikan sebelumnya oleh TB. Khiong sebelum sah SPT-nya sudah pihak kami (Tergugat) Komplin dan bertemu dengan pihak Kades Desa Mandor Pembuat SPT, Akip penjual dan TB. Khiong sebagai pembeli. Dimana ketika SPT belum rampung dan pembayaran tanah tersebut baru 50% pada tahun 2012 tersebut. Tetapi menyampaikan kami tidak mendapat tanggapan yang jelas atau memuaskan oleh ketiga pihak tersebut. Bahkan kami diajak untuk nego 50% - dimana saudara TB.Khiong meminta 50% dari luas lahan Adat itu dan 50% lagi akan diserahkan kepihak keluarga tergugat yang saat itu sebagai penggugat.
2. Tetapi keluarga tidak setuju dengan alasan masa kami sebagai pemilik tanah Adat tersebut hanya mendapat separuh sementara separuhnya lagi akan dimiliki oleh pihak Akip yang tidak ada kaitanya dengan garis keturunan keluarga. Padahal maunya dari pihak keluarga kami harus mendapat bagian setidaknya 70% dari luas tanah Adat yang dimaksud. Sementara mengenai batas – batas tanah itu menurut kami tidak pas atau tidak benar. batas – batasnya yang benar adalah:
Utara : Berbatasan dengan sungai Bu Siu;
Timur : Berbatasan dengan Tanah Asnan (SPT), Antinus (SPT) dan TB. Khiong (Kulanes);
Selatan : Berbatasan dengan Suhardi dan Sawah Masyarakat Desa Mandor;
Barat : Berbatasan dengan Lahan Masyarakat Mandor / Jalan Bu Siu.
3. Ini juga tidak benar bahwa pihak TB.Khiong langsung balik nama SPT Akip Cs tersebut. Karena sudah kami minta untuk tidak dilanjutkan proses penyelesaian SPT – SPT itu. Termasuk Sdr.Kuye sebagai Staff Desa Mandor yang bagian dari keluarga tergugat pernah meminta Kades Mandor (Bpk. JARNI) untuk tidak menyelesaikan SPT tersebut, Karena sudah masuk tahap sengketa. Bahkan kami tergugat selalu berkoordinasi denga TB.Khiong tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Namun jika itu benar dan sampai terjadi proses balik nama SPT yang dimaksud maka berarti pihak Akip penjual dan TB. Khiong pembeli serta Jarni Kades Mandor tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kasus

Halaman 6 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



sengketa tanah Adat tersebut. Bahkan tindakan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan ini patut kami anggap sebagai upaya paksa untuk memiliki / merebut tanah Adat kami tersebut. Padahal sebelumnya TB.Khiong sudah mengetahui status tanah itu karena sering bertanya kepada Bapak Yusuf Saden (Tergugat) Bahwa tanah tersebut dimiliki siapa. Dan jawab Bapak Yusuf Saden itu tanah Adat kami yang diwariskan kepada keluarga kami secara sah. Sampai kira – kira empat kali TB.Khiong menanyakan itu dan selalu dijawab oleh Yusuf Saden itu tanah Adat kami (banyak pemiliknya dan belum dibagi – bagi). Karena itulah keluarga kami belum membuatkan SPT, karena belum waktunya untuk dibagi – bagi dan tidak untuk dijual. Namun dengan diam – diam saudara TB.Khiong bertanya dan meminta pihak lain (Akip) untuk mengurus atau merekrut lahan Adat kami. Selanjutnya Bpk. Akip mengajak (Mengkoordinir) beberapa Masyarakat Desa Mandor yang bukan pemilik tanah tersebut. Mereka mengambil begitu saja tanpa ada prosedur yang jelas seperti surat penyerahan dari pihak keluarga besar kami ataupun tidak ada sosialisasi sedikitpun Kepada keluarga besar kami sehingga kami tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan terhadap tanah Adat kami. Maka riwayat asal – usul kepemilikan tanah tersebut tidak benar atau tidak jelas.

4. Sebelum ada SPT balik nama, atas nama TB. Khiong kami memiliki beberapa fotocopy SPT Akip CS sesuai aslinya. Sbb : (Keterangan terlampir).
5. Ini adalah tanah sengketa tanah Adat keluarga kami mengapa TB. Khiong mau – maunya membayar pajaknya. Hal ini berarti suatu upaya penggugat untuk memperkuat dirinya dan menyatakan dirinya bahwa ialah pemilik yang sah atas tanah kami tersebut. Padahal tanah itu masih berstatus sengketa, maka patut diduga juga itu sebagai upaya untuk memiliki paksa hak – hak Adat tergugat secara tidak benar dan bukankah itu suatu upaya melanggar Hukum ? Walaupun kedoknya jual beli.
6. Tidak benar kalau saudara TB. Khiong waktu menggarap tanah Adat tergugat (Sengketa) tersebut tanpa gangguan atau komplin atau pencegahan dari kami. Sebab sejak awal sekalipun seperti fakta tersebut diatas dari tahun 2012-2014 sudah sangat sering berkoordinasi antara kedua-belah pihak. Dan laporan tergugat Ke-Kepala Desa Mandor Kecamatan Capkala. Namun tidak pernah ditindaklanjuti. Kami tidak

Halaman 7 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



dimediasi oleh kepala Desa Mandor Bpk.Jarni sementara kamipun pernah menahan kunci alat Eksapator TB.Khiong pada tahun 2014. Dan kunci tersebut kami serahkan kepada Polsek Capkala. Lalu dimediasi oleh pihak Polsek Capkala dan tidak ada mendapat kesepakatan untuk mendapat hak kami 70% bahkan ada juga selanjutnya pihak tergugat atas nama Fransiskus Toton membuat laporan kembali Ke Polsek Capkala karena TB.Khiong terus beraksi dilapangan. Namun laporan itu tidak ditindaklanjuti. Ini sangat aneh, yang jelas pihak tergugat merasa diabaikan dan kami merasa sangat tidak adil. Bahkan kami yang memiliki hak penuh ada SPT-nya yaitu Bpk.Antinus, Bpk. Asnan dan Bpk. Suhardi tidak diakui atau dihargai oleh pihak Akip dan TB.Khiong keberadaan Hak kami disitu atas tanah kami. Padahal kepemilikan kami sangat sah dan jelas karena ada surat penyerahan dari pemilik awal (Alm.Tanjep) dan saksi – saksinya ada. Artinya kami memiliki lahan itu bukan kami caplok atau kami kapleng begitu saja tetapi jelas penyerahanya kepada kami.

7. Bukanya kami membawa sekelompok orang / massa tetapi memang itu semuanya anggota keluarga yang mengetahui dan secara sadar masing – masing bahwa hak – hak Adat mereka disitu ada. Dan telah diambil oleh pihak – pihak Akip dan TB.Khiong. Justru keluarga yang ramai tadi itulah yang selalu mengingatkan kami untuk mengawasi tanah sengketa tersebut. Dan terkadang mereka juga mempercayakana kepada kami untuk berbicara kepada pihak TB. Khiong karena mereka kurang paham dan keterbasan berbahasa yang relatif emosi. Mereka menghindari berbuat anarkis atau kesalahan – kesalahan yang tidak diinginkan. Yang jelas selama ini kami selalu menginginkan aksi damai. Tidak dengan kekerasan tidak anarkis dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebagai Masyarakat Adat Dayak yang menjunjung tinggi kedamaian dan persaudaraan.
8. Secara letak tanah Adat tersebut berbatasan langsung dengan lahan persawahan yang aktif digarap Masyarakat Desa Capkala dan Desa Mandor ataupun lainnya, dan bukan letaknya jauh ditengah hutan bahkan bukti – bukti sejarah pendudukan dan penguasaan tanah Adat tersebut masih ada dan jelas seperti: makam orang tua diberbagai tempat, tanam tumbuh, bansa (tempat melakukan ritual nenek moyang), Rumah – Rumah keluarga tergugat dan tanda – tanda alam lainnya.

Halaman 8 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami memang benar sah pemilik tanah Adat tersebut. Orang tua kami ada memiliki tanah di Desa Mandor RT.02 tersebut buktinya (SPT Asnan). Kami tidak terima saudara Akip menyatakan bahwa orang-orang Medang tidak memiliki tanah di Desa Mandor. Sebab keluarga tergugat itu pernah tinggal di Desa Mandor dan menjadi penduduk asli Desa Mandor dari sebelum tahun 1967. Maka jika Akip mengatakan Keluarga tergugat tidak memiliki tanah di Desa Mandor itu adalah keliru berarti Akip tidak paham sejarah pendudukan keluarga kami yang menjadi penduduk Desa Mandor. Atau Bpk Akip memang tidak mau tau atau pura-pura tidak tau? Sebab sampai saat ini detik inipun masih banyak rumah dan keluarga tergugat berada di Desa Mandor sekitar lahan sengketa tersebut.

9. Tentu tindakan yang kami lakukan bukanlah suatu upaya melawan Hukum tetapi itu adalah suatu upaya memperjuangkan dan mengamankan tanah Adat keluarga kami yang merupakan warisan kakek nenek (orang Tua) dan juga diserahkan secara Adat kepada kami anak cucunya.

Dan kami pun pernah menggarap tanah tersebut. Dimana orang tua kami pernah menggarap, memasang Adat sebagai syarat untuk menggarap, mengolah dan menguasai tanah itu dulu mulai dari sejak sebelum tahun 1967 sampai dengan Tahun 2009 pun tanah Adat itu terus-menerus digarap ataupun diusahakan termasuk menebang kayu mengambil kayu cerocok, mengambil kayu somah ditanah pribadi dan tanah keluarga tersebut. Pada tahun 1999. Dan tidak ada orang yang komplain atau meminta bagi hasil atas pengusahaan kayu tahun 1999 tersebut karena memang itu adalah tanah Adat pribadi dan keluarga besar yang dimana pada tahun itu masih hidup kakek nenek kami yang turut memantau / mengawasi keberadaan tanah tersebut hanya setelah orang-orang tua kami itu semuanya telah meninggal pada saat itulah kami justru mendapat gangguan (Tahun 2011-2012 oleh pihak Akip CS). Adapun tanaman baru yang kami tanam disitu adalah ibarat kami menandai batas-batas dan semacam menyegel tanah itu supaya jangan terus digarap oleh pihak TB.Khiong. Sebab tanah itu dalam status (Sengketa). Dan tanaman baru sebagai tanda itu dapat kita cabut atau kita pindahkan jika ada penyelesaian yang baik dan adil.

10. Semua poin pada No.9 ini tidak kami terima atau kami tolak. Sebab sebagai tergugat yang juga adalah korban yang dirugikan. Kami tidak wajib membayarnya ganti – rugi tersebut sebab pihak penggugat mengapa berani menggarap / mengolah tanah Adat itu padahal bersengketa yang berarti

Halaman 9 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



belum tentu 100% sepenuhnya milik atau hak TB.Khiong. Itulah sebagai konsekuensi dan resiko sendiri dari Tjhai Boun Khiong.

Bukankah justru sebaliknya kami tergugat yang dikorbankan dan dirugikan yang merasa wajib meminta ganti rugi dan lain – lain? inikan sangat aneh dan terdapat kejanggalan bagi kami! Tetapi sebagai pihak yang dikorbankan dan dirugikan belum pernah sedikitpun meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak penggugat.

11. Pada No.10 ini supaya bantahan atau sanggahan kami menjadi jelas dan tidak dianggap mengada – ada. Maka kami yang dianggap tergugat sekaligus korban memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak hanya mendengar dan mencermati keterangan / gugatan secara sepihak serta tidak memutuskan atau mengambil tindakan apapun yang sifatnya sepihak tanpa menelaah dan memahami keterangan / sanggah tergugat supaya tidak mencedrai rasa keadilan dan hak – hak kami sebagai Masyarakat Adat (Demi Hukum).

12. Ini juga kami anggap suatu upaya yang mengada – ada, menurut tergugat ini sangat keliru dilakukan oleh penggugat sebab justru kamilah yang berhak meminta ganti rugi dan lain – lain. Sebab Bpk.Akip dan Bpk. TB. Khiong diduga telah melakukan perbuatan melanggar Hukum Adat setempat yaitu Ngarumayak. Merusak tanam tumbuh, membelah lahan pribadi dan keluarga itu dengan eksapator menjadi kolam kolam dan parit parit besar dengan dalil Normalisasi atau lainnya.

Tetapi tanpa permissi kepada pihak kami sebagai pemilik pribadi (SPT) ataupun milik tanah Adat keluarga kami dan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh TB.Khiong tindakan – tindakan tersebut sifatnya merusak menghilangkan tanda – tanda alam atas tanah kami. Sebab dengan tanda – tanda alam itulah yang dulu orang tua kami pakai sebagai penanda batas antara satu orang atau keluarga dengan keluarga lainnya (Contoh) (pohon sagu bambu betung, parit lama dan lain - lain).

Tetapi sampai saat ini kami belum pernah meminta uang paksa / ganti rugi. Kami justru selalu tetap kompromi sampai saat ini untuk menyelesaikan sengketa itu dengan cara musyawarah mufakat. Arti Ngarumanyak : adalah suatu tidankan perbuatan yang membuat orang lain kaget takut dan menimbulkan kerusakan atau kerugian pada orang lain. Karena perbuatan itu dilakukan tanpa permissi.

Tuntutan / gugatan inipun kami nilai tidak benar, atau cacad Hukum karena bukti – bukti kuat seperti SPT lama / yang belum dibalik nama itu tidak



benar (Cacad Hukum). Bukankan didalam setiap SPT tertulis jika tidak ada pihak yang menyerahkan atau bahkan pihak yang menyerahkan lahan itu memberi keterangan palsu dan saksi – saksinya tidak kuat. Maka SPT tersebut layak diralat atau dibatalkan demi Hukum ? Karena SPT balik nama TB. Khiong (Poin.3) itu dasarnya adalah SPT Sdr. Akip CS yang proses penerbitanya menurut kami Cacad Hukum yaitu tidak adanya surat penyerahan dari pihak kami ataupun pihak tertentu yang layak sebagai pihak yang bisa diakui paling tidak secara Hukum Adat itu sah penyerahanya. Sebagai tergugat kami memiliki bukti – bukti dan saksi – saksi yang menguatkan pembelaan atau bantahan kami ini. Dan pihak kami tergugat memohon supaya Majelis Hakim membantah seluruh materi gugatan ini dan kami juga mengajukan kepada Majelis Hakim untuk tidak memeberi semua putusan yang tertuang dalam Primair yang ada delapan poin tersebut. Kemudian didalam bagian Susidari kami juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil – adilnya dan sebenar – benarnya yang bersifat melindungi kami orang lemah yang sekaligus korban. Mohon lindungi kami sebagai pemilik tanah Adat. Kemudia kami juga memohon kepada Mejelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan lapangan biar lebih jelas dan akurat.

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020 ;

Telah membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Bek, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 September 2020 ;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 28 September 2020 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Telah membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Bek kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Oktober 2020 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, di mana telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020 dan membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Bek yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang, di mana telah memberi kesempatan pula kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Oktober 2020, yang mana agar masing-masing pihak itu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung setelah pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Telah membaca masing-masing Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 16 Oktober 2020 dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 12 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2020 (dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim keliru dalam hal transaksi jual beli tanah Adat/Negara tidak diwajibkan untuk dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena sesuai Yurisprudensi MA Nomor 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, maka transaksi jual beli tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa setempat adalah sah menurut hukum ;
2. Hak untuk menuntut tanah obyek sengketa (TOS) dari para Terbanding / para Tergugat sesuai ketentuan pasal 1976 KUHPdata adalah hapus karena kadaluwarsa karena waktu para Terbanding / para Tergugat mengklaim TOS sejak tahun 1953 – 2020 sudah berusia 85 (delapan puluh lima) tahun ;
3. Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut sehingga para Terbanding / para Tergugat tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat terkait dengan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 (dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini), yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN-Bek. Tertanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Halaman 13 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020 dikaitkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 September 2020 berikut alasan-alasan bandingnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar. Dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut dalam perkara a quo dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terlepas dan selain dari pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum tambahan demikian :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, hubungan hukum (rechtshandeling) jual beli tanah harus dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (bisa Notaris atau Camat). Dalam perkara a quo, hubungan hukum jual beli tanah tersebut apalagi menyangkut luas lahan tanah yang mencapai jumlah berhektar-hektar, tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat selaku pembeli dengan para penjual tidak memperhatikan 2 (dua) hal, yakni :

- Free/bebas dalam arti obyek jual beli tersebut, yakni tanah tersebut bebas dari sengketa, padahal dalam perkara a quo tanah tersebut mempunyai permasalahan hukum dengan para Terbanding / para Tergugat ;
- Clear/jelas dalam arti surat-surat tanah tersebut secara hukum telah memenuhi keabsahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang berlaku, padahal surat-surat tanah dalam perkara a quo yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi keabsahannya secara hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan free dan clear mengenai tanah tersebut tidak terpenuhi, Pembanding semula Penggugat dengan itikad tidak baik (ter kwade trouw) tetap saja mengadakan hubungan hukum (rechtshandeling)

Halaman 14 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa jual beli dengan para penjual yang sebenarnya tidak berhak (onbevoegd) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mana sesuai pula dengan masing-masing Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dapat menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di mana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg. dan Undang undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, di mana pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat**, tanggal **6 November 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARUDUT BAKARA, SH.** dan **BARITA SARAGIH, SH., LLM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 91/PDT/2020/PT PTK, tanggal 23 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh **DONNA H. SIMAMORA, SH.** dan **BARITA SARAGIH, SH.**,

Halaman 15 dari 16 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 91/PDT/2020/PT PTK**, tanggal **13 November 2020** dan dibantu oleh **SAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DONNA H. SIMAMORA, S.H

ttd

BARITA SARAGIH, S.H.L.L.M

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, SH

Panitera pengganti

ttd

SAWARDI, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)